



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANSURYADI ALIAS ANCU BIN ALI**;  
Tempat lahir : Wajo, Sulawesi Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dawing RT. 5, Desa Liang Bunyi, Kecamatan  
Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pemukat Rumput Laut;

Dalam perkara ini, terdakwa Mansuryadi alias Ancu bin Ali ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/39/IV/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-59/O.4.16.3/Enz.1/04/2023 tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 169/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 196/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1174/O.4.16/Enz.2/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Agustus 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSURYADI Als ANCU Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSURYADI Als ANCU Bin ALI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
  - 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Mei 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pegadaian Nomor : B/26/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 03263/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram;
  - Gulungan lakban warna coklat;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
  - 1 (Satu) Buah plastik warna hijau putih;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu;
  - 1 (satu) buah gunting;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa MANSURYADI Als ANCU Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan April

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di sebuah jembatan yang berada di Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi RAIS L. Als RAIS Bin LAWAWING (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi RAIS L. Als RAIS Bin LAWAWING (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Dawing RT. 005 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah beberapa saat, Saksi RAIS. L Als RAIS mendapatkan telepon dari Sdr. DAUD (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata “KAMU JEMPUT BARANG SAMA ALEX” lalu Saksi RAIS. L Als RAIS menjawab “BAGAIMANA HUBUNGI ALEX?” dan Sdr. DAUD menjawab “INI ADA NOMORNYA, NANTI AKU KIRIMKAN”. Kemudian Sdr. DAUD mengirimkan nomor telepon Sdr. ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah itu Saksi RAIS. L Als RAIS menghubungi Sdr. ALEX dan berkata “ADA AKU DISURUH SAMA BANG DAUD” lalu Sdr. ALEX menjawab “OH IYALAH, TUNGGU LAH”. Kemudian sekira pukul 16.15 WITA, Saksi RAIS. L Als RAIS berkata kepada Terdakwa “BESOK AMBIL BARANGNYA BOS” dan Terdakwa menjawab “IYA”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. ALEX menghubungi Saksi RAIS. L Als RAIS dengan berkata “ADA AKU SIMPAN ITU SABU DI JEMBATAN MIRING DI SUNGAI LIMAU, AKU TARUH DI KRESEK WARNA HIJAU”. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Saksi RAIS. L Als RAIS berkata kepada Terdakwa “AYO KITA PERGI AMBIL BARANG PUNYA DAUD” dan Terdakwa menjawab “IYA AYOLAHHH”. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RAIS. L Als RAIS pergi menuju Sungai Limau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk HONDA BEAT dengan nomor polisi KU-3992-NB milik Saksi RAIS. L Als RAIS. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS tiba di sebuah jembatan yang berada di Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Lalu Saksi RAIS. L Als RAIS turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. ALEX di jembatan miring tersebut. Setelah itu Saksi RAIS. L Als RAIS menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dashboard sepeda motor;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS melewati Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (anggota SatResnarkoba Polres Nunukan) lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan di dashboard sepeda motor Saksi RAIS. L. Als RAIS. Kemudian saat petugas bertanya kepada Saksi RAIS. L Als RAIS "INI SABU PUNYA SIAPA?" dan Saksi RAIS. L Als RAIS menjawab "PUNYA DAUD PAK". Lalu petugas kepolisian kembali bertanya "MAU DIBAWA KEMANA INI SABU?" dan Saksi RAIS L. Als RAIS kembali menjawab "DIBAWA KE LIANG BUNYU, SAYA DISURUH MENJUAL KEMBALI PAK, SAYA TUNGGU KABAR DARI DAUD MAU DIJUAL KE SIAPA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAIS L. Als RAIS dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/IV/2023, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Sdr. RAIS. L Als RAIS Bin (Alm) LAWAWING, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  91,59 (sembilan satu koma lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03263/NNF/2023, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,095$  (nol koma nol sembilan puluh lima) gram milik Sdr. RAIS. L Als RAIS Bin (Alm) LAWAWING, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07598/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa MANSURYADI Als ANCU Bin ALI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi RAIS L. Als RAIS Bin LAWAWING (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi RAIS L. Als RAIS Bin LAWAWING (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Dawing RT. 005 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah beberapa saat, Saksi RAIS. L Als RAIS mendapatkan telepon dari Sdr. DAUD (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata "KAMU JEMPUT BARANG SAMA ALEX" lalu Saksi RAIS. L Als RAIS menjawab "BAGAIMANA HUBUNGI ALEX?" dan Sdr. DAUD menjawab "INI ADA NOMORNYA, NANTI AKU KIRIMKAN". Kemudian Sdr. DAUD mengirimkan nomor telepon Sdr. ALEX (Daftar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang/DPO). Setelah itu Saksi RAIS. L Als RAIS menghubungi Sdr. ALEX dan berkata "ADA AKU DISURUH SAMA BANG DAUD" lalu Sdr. ALEX menjawab "OH IYALAH, TUNGGU LAH". Kemudian sekira pukul 16.15 WITA, Saksi RAIS. L Als RAIS berkata kepada Terdakwa "BESOK AMBIL BARANGNYA BOS" dan Terdakwa menjawab "IYA";

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. ALEX menghubungi Saksi RAIS. L Als RAIS dengan berkata "ADA AKU SIMPAN ITU SABU DI JEMBATAN MIRING DI SUNGAI LIMAU, AKU TARUH DI KRESEK WARNA HIJAU". Setelah mendapatkan telepon tersebut, Saksi RAIS. L Als RAIS berkata kepada Terdakwa "AYO KITA PERGI AMBIL BARANG PUNYA DAUD" dan Terdakwa menjawab "IYA AYOLAHHH". Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RAIS. L Als RAIS pergi menuju Sungai Limau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk HONDA BEAT dengan nomor polisi KU-3992-NB milik Saksi RAIS. L Als RAIS. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS tiba di sebuah jembatan yang berada di Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Lalu Saksi RAIS. L Als RAIS turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. ALEX di jembatan miring tersebut. Setelah itu Saksi RAIS. L Als RAIS menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dashboard sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS melewati Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (anggota SatResnarkoba Polres Nunukan) lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi RAIS. L Als RAIS dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan di dashboard sepeda motor Saksi RAIS. L. Als RAIS. Kemudian saat petugas bertanya kepada Saksi RAIS. L Als RAIS "INI SABU PUNYA SIAPA?" dan Saksi RAIS. L Als RAIS menjawab "PUNYA DAUD PAK". Lalu petugas kepolisian kembali bertanya "MAU DIBAWA KEMANA INI SABU?" dan Saksi RAIS L. Als RAIS kembali menjawab "DIBAWA KE LIANG BUNYU, SAYA DISURUH MENJUAL KEMBALI PAK, SAYA TUNGGU KABAR DARI DAUD MAU DIJUAL KE SIAPA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAIS L. Als RAIS dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/IV/2023, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Sdr. RAIS. L Als RAIS Bin (Alm) LAWAWING, dengan hasil: 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 91,59$  (sembilan satu koma lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03263/NNF/2023, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,095$  (nol koma nol sembilan puluh lima) gram milik Sdr. RAIS. L Als RAIS Bin (Alm) LAWAWING, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07598/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Syamsul Ma'rif terhadap Terdakwa dan Rais. Saksi dan Syamsul Ma'rif merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dan Rais dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Desa Sungai Limau. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 11.10 WITA, saat berada di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Saksi melihat dua orang laki-laki sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Lalu Saksi menghentikan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan, sehingga diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Rais. Selain itu, Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana satu bungkus tersebut ditemukan di dalam kantong motor bagian depan sebelah kiri. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Rais diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Rais pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu Rais disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah barang diambil, Daud (DPO) menyuruh Rais untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh Rais, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan Rais tertangkap oleh Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya;
- Bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan Rais adalah Daud (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram; Gulungan lakban warna coklat; 2 (dua) buah plastik warna hitam; 1 (Satu) Buah plastik warna hijau putih; 1 (satu) buah plastik warna biru; 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu; dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Rais, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Syamsul Ma'rif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Merlin terhadap Terdakwa dan Rais. Saksi dan Merlin merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dan Rais dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Desa Sungai Limau. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 11.10 WITA, saat berada di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Saksi melihat dua orang laki-laki sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Lalu Saksi menghentikan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut dan melakukan pemeriksaan, sehingga diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Rais. Selain itu, Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana satu bungkus tersebut ditemukan di dalam kantong motor bagian depan sebelah kiri. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Rais diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Rais pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu Rais disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah barang diambil, Daud (DPO) menyuruh Rais untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh Rais, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan Rais tertangkap oleh Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya;
- Bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan Rais adalah Daud (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram; Gulungan lakban warna coklat; 2 (dua) buah plastik warna hitam; 1 (Satu) Buah plastik warna hijau putih; 1 (satu) buah plastik warna biru; 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu; dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Rais, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Rais alias Rais bin Alm. Lawawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan Saksi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Daud (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Alex (DPO). Lalu Daud (DPO) mengirim nomor Alex (DPO) kepada Saksi agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Saat percakapan tersebut, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Alex (DPO) untuk mengatakan akan mengambil barang milik Daud (DPO), lalu Alex (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Daud (DPO). Lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA, Alex (DPO) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu disimpan dalam plastk warna hijau dan ditaruh di jembatan miring, Sungai Limau. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Saat itu Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi. Kemudian setibanya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Alex (DPO), Saksi menghentikan laju kendaraannya dan turun dari sepeda motor. Lalu Saksi mengambil plastik hijau yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksudkan oleh Alex tersebut. Setelah barang diambil, Saksi menaruhnya di dalam kantong depan sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika Saksi dan Terdakwa melewati jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, mereka diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan. Dan anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh Saksi di dalam kantong sepeda motornya. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Saksi dan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu Saksi disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah barang diambil, Daud (DPO) menyuruh Saksi untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh Saksi, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan Saksi tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi adalah Daud (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram; Gulungan lakban warna coklat; 2 (dua) buah plastik warna hitam; 1 (satu) Buah plastik warna hijau putih; 1 (satu) buah plastik warna biru; 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu; dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Rais. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Rais dengan tindak pidana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk





narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Rais ditelepon oleh Daud (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Alex (DPO). Lalu Daud (DPO) mengirim nomor Alex (DPO) kepada saksi Rais agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Saat percakapan tersebut, saksi Rais sedang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi Rais. Kemudian saksi Rais menghubungi Alex (DPO) untuk mengatakan akan mengambil barang milik Daud (DPO), lalu Alex (DPO) menyuruh saksi Rais untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu, saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Daud (DPO). Lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA, Alex (DPO) menghubungi saksi Rais dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik warna hijau dan ditaruh di jembatan miring, Sungai Limau. Kemudian saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Saat itu saksi Rais dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Rais. Kemudian setibanya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Alex (DPO), saksi Rais menghentikan laju kendaraannya dan turun dari sepeda motor. Lalu saksi Rais mengambil plastik hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksudkan oleh Alex tersebut. Setelah barang diambil, saksi Rais menaruhnya di dalam kantong depan sepeda motor, kemudian saksi Rais dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika saksi Rais dan Terdakwa melewati jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, mereka diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan. Dan anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rais dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh saksi Rais di dalam kantong sepeda motornya. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, saksi Rais dan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu saksi Rais disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diambil, Daud (DPO) menyuruh saksi Rais untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh saksi Rais, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan saksi Rais tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan;

- Bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Rais adalah Daud (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram; Gulungan lakban warna coklat; 2 (dua) buah plastik warna hitam; 1 (Satu) Buah plastik warna hijau putih; 1 (satu) buah plastik warna biru; 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu; dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Rais, serta menjadi barang bukti dalam persidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan

barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/26/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03263/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 07598/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Rais. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Rais dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Rais ditelepon oleh Daud (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Alex (DPO). Lalu Daud (DPO) mengirim nomor Alex (DPO) kepada saksi Rais agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Saat percakapan tersebut, saksi Rais sedang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi Rais. Kemudian saksi Rais menghubungi Alex (DPO) untuk mengatakan akan mengambil barang milik Daud (DPO), lalu Alex (DPO) menyuruh saksi Rais untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu, saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Daud (DPO). Lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA, Alex (DPO) menghubungi saksi Rais dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik warna hijau dan ditaruh di jembatan miring, Sungai Limau. Kemudian saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Saat itu saksi Rais dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Rais. Kemudian setibanya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Alex (DPO), saksi Rais menghentikan laju kendaraannya dan turun dari sepeda motor. Lalu saksi Rais mengambil plastik hijau yang berisi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksudkan oleh Alex tersebut. Setelah barang diambil, saksi Rais menaruhnya di dalam kantung depan sepeda motor, kemudian saksi Rais dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika saksi Rais dan Terdakwa melewati jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, mereka diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan. Dan anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rais dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh saksi Rais di dalam kantong sepeda motornya. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, saksi Rais dan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu saksi Rais disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah barang diambil, Daud (DPO) menyuruh saksi Rais untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh saksi Rais, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan saksi Rais tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Rais adalah Daud (DPO) akan memberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram; Gulungan lakban warna coklat; 2 (dua) buah plastik warna hitam; 1 (satu) Buah plastik warna hijau putih; 1 (satu) buah plastik warna biru; 1 (satu) buah penjepit sabu terbuat dari bambu; dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Rais, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:
  - Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/26/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram;
  - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03263/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 07598/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Mansuryadi alias Ancu bin Ali, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Rais. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama saksi Rais dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/26/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 91,59 (sembilan puluh satu koma lima sembilan) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03263/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 07598/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina dan termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Rais ditelepon oleh Daud (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Alex (DPO). Lalu Daud (DPO) mengirim nomor Alex (DPO) kepada saksi Rais agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Saat percakapan tersebut, saksi Rais sedang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi Rais. Kemudian saksi Rais menghubungi Alex (DPO) untuk mengatakan akan mengambil barang milik Daud (DPO), lalu Alex (DPO) menyuruh saksi Rais untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu, saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Daud (DPO). Lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA, Alex (DPO) menghubungi saksi Rais dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik warna hijau dan ditaruh di jembatan miring, Sungai Limau. Kemudian saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Saat itu saksi Rais dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Rais. Kemudian setibanya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Alex (DPO), saksi Rais menghentikan laju kendaraannya dan turun dari sepeda motor. Lalu saksi Rais mengambil plastik hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksudkan oleh Alex tersebut. Setelah barang diambil, saksi Rais menaruhnya di dalam kantong depan sepeda motor, kemudian saksi Rais dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika saksi Rais dan Terdakwa melewati jalan Poros Sebatik, Desa Sungai Limau, mereka diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan. Dan anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rais dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh saksi Rais di dalam kantong sepeda motornya. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, saksi Rais dan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Daud (DPO). Saat itu saksi Rais disuruh oleh Daud (DPO) untuk mengambil barang tersebut dari Alex (DPO). Lalu saksi Rais mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dari Alex (DPO). Setelah barang diambil, Daud (DPO) menyuruh saksi Rais untuk membawa barang tersebut ke Liang Bunyu. Tujuannya agar barang tersebut dijual oleh saksi Rais, yang nantinya akan diberi kabar oleh Daud (DPO) mengenai pembeli barang tersebut. Namun sebelum barang tersebut diserahkan, ternyata Terdakwa dan saksi Rais tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa imbalan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Rais adalah Daud (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh mereka. Dan dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang milik Daud (DPO) yang hendak diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Rais. Namun sebelum barang tersebut berhasil diserahkan, ternyata Terdakwa dan saksi Rais tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Nunukan. Dan dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba" sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Rais untuk melakukan kegiatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini antara Terdakwa dan saksi Rais memiliki keuntungan berupa mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Daud (DPO), yang nantinya akan digunakan oleh mereka bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mansuryadi alias Ancu bin Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, 22 September 2023, oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.